



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kayong Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kayong Utara.
10. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kayong Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah lingkup kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah lingkup Kabupaten;
 - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. seksi industri kimia, agro, dan hasil hutan;
 2. seksi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. seksi sarana dan usaha perdagangan;
 2. seksi meterologi dan perlindungan konsumen;

- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - 1. seksi koperasi;
 - 2. seksi usaha kecil dan menengah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian rencana kerja dan keuangan, serta sub bagian umum, aparatur dan perlengkapan,; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian dan pengkompilasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasal 8

- (1) Bidang perindustrian mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perhubungan Darat dan Udara menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - b. penyusunan program kerja dibidang pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta seksi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, serta industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi industri kimia, agro, dan hasil hutan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, dalam skala industri kecil, menengah, dan besar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi lalulintas darat dan udara menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi industri kimia, agro, dan hasil hutan;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha dan produksi pada industri kimia, agro, dan hasil hutan, dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan pencemaran industri kimia, agro, dan hasil hutan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan pencemaran industri kimia, agro, dan hasil hutan;

- f. penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan pencemaran industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan usaha dan produksi pada industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan usaha dan produksi pada industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengembangan usaha dan produksi pada industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan produksi pada industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan produksi pada industri logam, mesin, elektronika, dan aneka dalam skala industri kecil, menengah, dan besar; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Perdagangan

Pasal 11

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, meterologi, perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran barang, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, meterologi, perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran barang;
 - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, meterologi, perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran barang;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, meterologi, perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran barang;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, meterologi, perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran barang;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi sarana dan usaha perdagangan, dan seksi meterologi dan perlindungan konsumen;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, meterologi, perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran barang; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi sarana dan usaha perdagangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, serta pengadaan dan penyaluran barang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan usaha perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi sarana dan usaha perdagangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, serta pengadaan dan penyaluran barang;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, serta pengadaan dan penyaluran barang;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, serta pengadaan dan penyaluran barang;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan lembaga perdagangan, pengembangan usaha perdagangan, serta pengadaan dan penyaluran barang; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi meteorologi dan perlindungan konsumen mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi meteorologi dan perlindungan konsumen menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi meteorologi dan perlindungan konsumen;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang meteorologi dan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang bina lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan dibidang bina lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan usaha dibidang bina lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang bina lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang bina lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi koperasi dan seksi UKM;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang bina lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi koperasi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang bina lembaga koperasi, bina usaha koperasi, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi koperasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi koperasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, yang meliputi bina lembaga koperasi, bina usaha koperasi, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi, yang meliputi bina lembaga koperasi, bina usaha koperasi, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang koperasi, yang meliputi bina lembaga koperasi, bina usaha koperasi, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan pembubaran koperasi;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi di tingkat daerah;
 - g. pelaksanaan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatan usaha koperasi meliputi persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan dalam wilayah daerah;
 - h. pengusulan rencana pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana bagi koperasi;
 - i. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penghasilan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;
 - j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi koperasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi usaha kecil dan menengah pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang bina lembaga UKM, bina usaha UKM, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan UKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi UKM;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang UKM, yang meliputi bina lembaga UKM, bina usaha UKM, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan UKM;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang UKM, yang meliputi bina lembaga UKM, bina usaha UKM, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan UKM;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang UKM, yang meliputi bina lembaga UKM, bina usaha UKM, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan UKM;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan UKM;
 - f. pelaksanaan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatan UKM, meliputi persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan dalam wilayah daerah;
 - g. pengusulan rencana pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana bagi UKM;

- h. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penghasilan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;
- i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi UKM; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 22

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 23

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Kepala dinas dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR50.....